KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jalan Semarang 5 Malang, 65145

Telp: (0341) 551312

https://um.ac.id

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, Universitas Negeri Malang (UM) berupaya meningkatkan mutu pendidikan secara terencana dan berkelanjutan. Mutu pendidikan UM adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. UM dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraaan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, dan tujuan UM.

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UM

Visi UM:

Menjadi perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

Misi UM:

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
b. Menyelenggarakan penelitian dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat.

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.
d. Menyelenggarakan tatapamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan.

Tujuan UM:

a. Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional.
b. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.
c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
d. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

2. Latar Belakang UM Menjalankan SPMI

Faktor Eksternal

Pentingnya upaya penjaminan mutu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh UM melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan SPMI di UM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam

undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan inggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). SNPT wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dsar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayar (3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

a. Akademik, meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Non-Akademik, antara lain: sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Faktor Internal

Kegiatan SPMI UM dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UM sesuai visi dan misi UM. Dasar pelaksanaan SPMI UM telah ditetapkan dalam Statuta UM Bab VII Pasal 73

(1)	Sistem penjaminan mutu internal merupakan penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
(2)	Penjaminan mutu internal meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3)	Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, monitoring dan evaluasi mutu, pelaporan dan tindak lanjut.
(4)	Penjaminan mutu internal di UM dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, jurusan dan program studi.
(5)	Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UM Pasal 112 sampai Pasal 116 telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan UPT Satuan Penjaminan Mutu (UPT SPM) (Pasal 112). UPT SPM mempunyai tugas melaksanakan urusan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM (pasal 113). Sedangkan penjaminan mutu untuk aspen non-

akademik dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UM. Ruang lingkup SPI UM adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh unit kerja di UM yag meliputi: pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN/aset, pengeloaan SDM, ksesuaian kegaiatan unit kerja dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan lainnya, kecukupan pengendalian internal setiap unit kerja serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Sistem Penjaminan Mutu Internal UM dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan UM dengan diwarnai ciri khas UM dalam mengawal pencapaian visi UM. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan dengan memperhatikan arah kebijakan UM. Keberadaan Kebijakan SPMI UM ini diharapkan dapat:

a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal UM (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI UM.
b. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu.
c. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegaiatn serta evaluasi penyelenggaraan tridarma UM
d. Membuktikan bahwan penjaminan mutu di UM terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UM

Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UM adalah mengatur dan mengendalikan pelaksanaan penjaminan mutu kegiatan akademik dan non-akademik UM. Selain itu memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di UM secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing. Dokumen Kebijakan SPMI UM juga digunakan sebagai landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI UM melalui siklus manajeman Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI UM

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI UM yang sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, SPMI UM diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu:

a. Aspek akademik, meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Aspek non-akademik, meliputi: pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN/aset, pengeloaan SDM, ksesuaian kegaiatan unit kerja dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan lainnya, kecukupan pengendalian internal setiap unit kerja serta efisiensi penggunaan sumber daya.

SPMI UM berlaku untuk semua unit operasional kegiatan akademik di UM yang meliputi Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

5. Definisi/Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI UM

a. Satuan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat SPM adalah perangkat Rektor yang bertanggung jawab dalam hal penjaminan mutu akademik di UM
b. Budaya mutu adalah seperangkat nilai-nilai institusi yang menjadi arahan bagaimana peningkatan mutu direncanakan, ditetapkan, diimplementasikan dalam seluruh dan semua kegiatan warga institusi untuk peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan.
c. Sistem Penjaminan Mutu Internal UM yang selanjutnya disingkat SPMI UM adalah kegiatan sistem penjaminan mutu tridarma di UM untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan tridarma pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
d. Kebijakan SPMI UM adalah ketetapan UM yang menjadi acuan pokok dalam mengimplementasikan SPMI UM.

e. Manual SPMI UM adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan dan melaksanakan SPMI di UM.
f. Standar SPMI UM adalah dokumen yang berisi kriteria, patoka, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
g. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
h. Standar Pendidikan UM adalah kriteria minimial yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan di UM dan ditetapkan oleh Rektor.
i. Standar Penelitian UM adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan penelitian di UM dan ditetapkan oleh Rektor.
j. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UM dan ditetapkan oleh Rektor.
k. Audi Internal Mutu Akademik yang selanjutnya disingkat AIMA adalah proses audit oleh auditor internal UM terhadap pengelola akademik di UM untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi.
l. Audit Internal adalah auditor akademik UM yang ditugaskan oleh Pimpinan UM untuk melakukan audit terhadap Program Studi dan/atau Institusi yang ada di lingkungan UM.
m. Auditi adalah unite kerja yang diaudit, terdiri atas Fakultas, Jurusan, Program Studi, dan unit kerja terkait bidang akademik lainnya di lingkungan UM.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Negeri Malang

Tujuan SPMI UM

a. Mewujudkan pencapaian budaya mutu dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi untuk mencapai visi dan misi UM berdasarkan Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) dan memperhatikan standar internasional.

b. Meningkatkan mutu akademik secara berkesinambungan dengan memastikan dan meningkatkan kualitas tridarma perguruan tinggi berdasarkan SNDIKTI maupun standar internasional.
c. Merencanakan dan menetapkan tindak lanjut tentang rekomendasi perubahan spesifik yang akan dibuat, arah yang harus diikiti, dan strategi yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi UM.

Prinsip SPMI UM

a. Integritas dan etika akademik dalam melaksanakan SPMI.
b. Transparasi dalam melaksanakan SPMI.
c. Berkelanjutan dan berkesinambungan sebagai suatu siklus yang tidak terputus, merujuk kepada hasil monitoring dan evaluasi, serta memperhatikan perubahan kebijakan internal dan eksternal UM.
d. Pelaksanaan SPMI secara terencana dan sistematis.

Model Manajemen SPMI

Model manajemen pelaksanaan SPMI adlaah PPEPP dengan diagram seperti berikut:

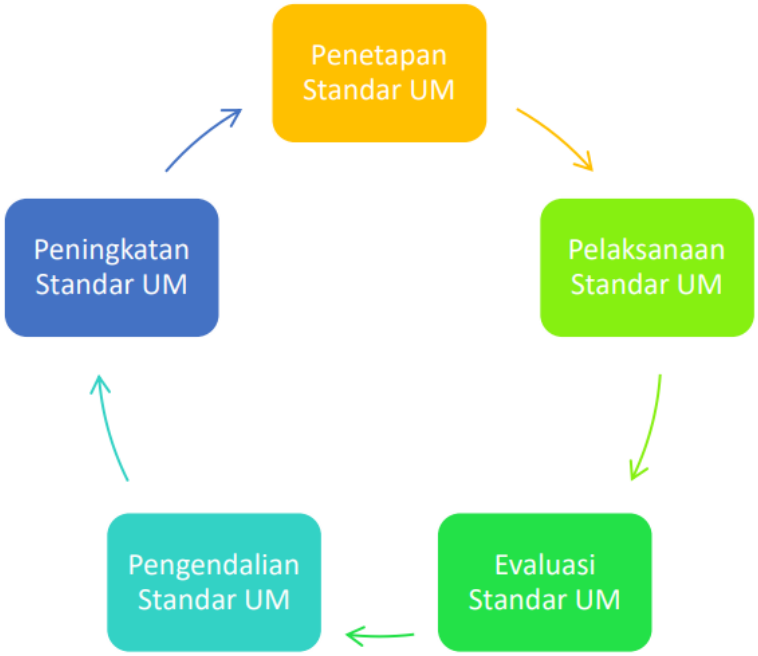

a. Penetapan Standar UM dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Malang melalui Peraturan Rektor.
b. Pelaksanaan Standar UM oleh semua unit kerja yang terkait dengan Standar UM.
c. Evaluasi (Pelaksanaa) Standar UM dilakukan oleh SPM UM.
d. Pengendalian Standar UM dilakukan oleh Rektor UM
e. Peningkatan Standar UM dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor UM.

Strategi dalam Melaksanakan SPMI UM

a. Mempelajari landasan yuridis terkaiti penjaminan mutu perguruan tinggi.
b. Mengkaji visi, misi, dan tujuan UM.
c. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain.
d. Menentukan dan menetapkan SPMI UM.
e. Menetapkan SPM dan personilnya.
f. Merancang dokumen SPMI.
g. Melibatkan stakeholder eksternal.
h. Melaksanakan diseminasi SPMI.
i. Melaksanakan lokakarya dan pendampingan SPMI.
j. Melibatkan civitas akademika di setiap bagian siklus PPEPP.

Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI UM

Dalam pelaksanaan SPMI, tugas pokok dan fungsi organ terkait adalah sebagai berikut:

a. SPI melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang non-akademik, mengajukan saran perbaikan pengelolaan kegiatan non-adakemik dan memantau dan mengoordinasi tindak lanjut.
b. SPM bertugas melaksanakan urusan penjaminan mutu akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM dengan fungsi: (1) penyusunan rencana, program dan anggaran SPM, (2) pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UM, (3) pelaksanaan

penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (4) penyusunan laporan pelaksanaan penjaminan mutu, dan (5) pelaksanaan urusan tata usaha SPM.

c. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas menyelenggarakan fungsi: (1) Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas, (2) pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahun, teknologi, seni dan/atau olahraga, (3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (4) pelaksanaan pembinaan civitas akademika, dan (5) pelaksanaan urusan tata usaha.
d. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga. Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
e. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebaagi pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar pserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksaaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan fungsi: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga, (2) pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan, (3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (4) pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (5) peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (6) pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

g. Lembaga pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegaiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran dengan fungsi: (1) penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga, (2) pelaksanaan pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan penilaiain, (3) pelaksanaan pengembangan sumber belajar, (4) pelaksanaan matakuliah unversitas, (5) pelaksanaan pengembangan program pengalaman lapangan, (6) pelaksanaan pengembangan kehidupan beragama, (7) pelaksanaan pengambangan bimbingan dan konseling mahasiswa, (8) pelaksanaan urusan administrasi lembaga.
h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
i. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan tridarma UM.

Diagram struktur organisasi UM disajikan dalam gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

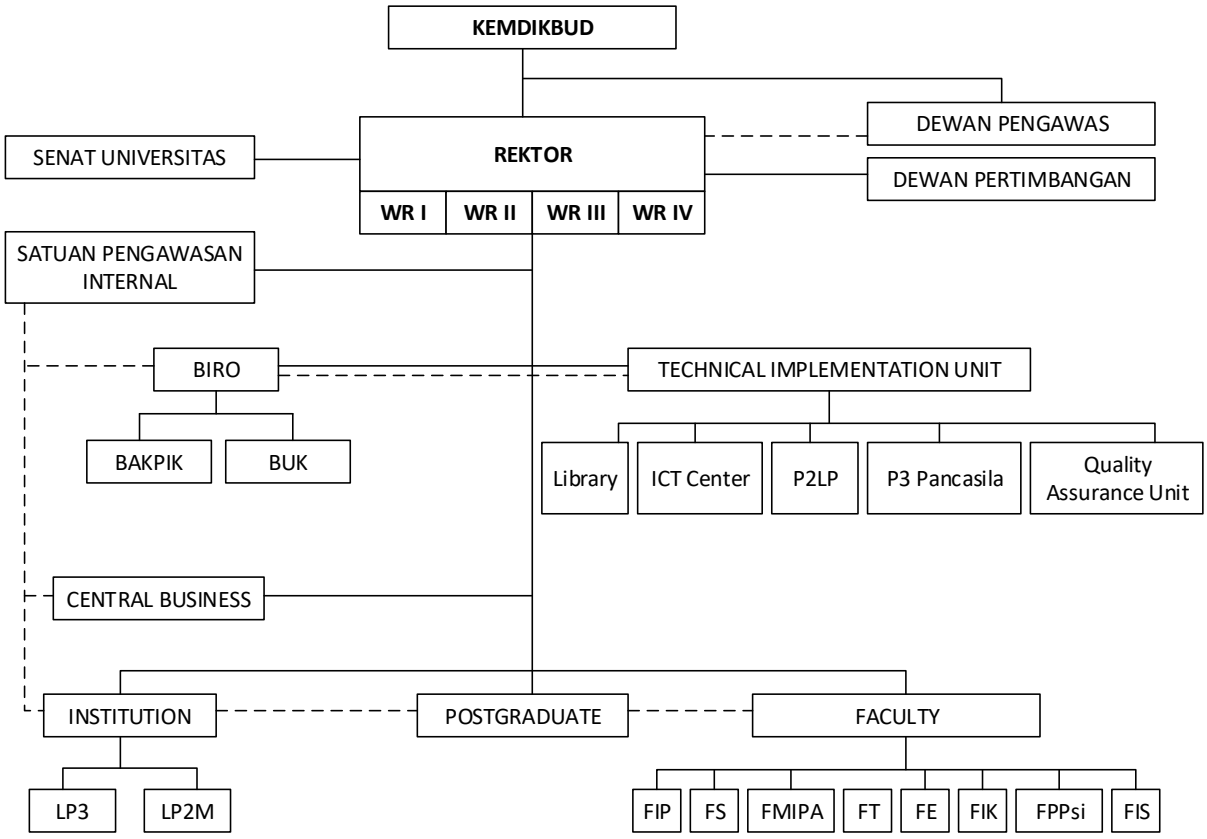

Standar dan Manual SPMI

Standar SPMI UM terdiri dari:

a. Standar Pendidikan, meliputi:
   i. Standar Kompetensi Lulusan
   ii. Standar Isi Pembelajaran
   iii. Standar Proses Pembelajaran
   iv. Standar Penilaian Pembelajaran
   v. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
   vi. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
   vii. Standar Pengelolaan Pembelajaran
   viii. Standar Pembiayaan Pembelajaran
b. Standar Penelitian, meliputi:

i. Standar Hasil Penelitian
ii. Standar Isi Penelitian
iii. Standar Proses Penelitian
iv. Standar Penilaian Penelitian
v. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
vi. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
vii. Standar Pengelolaan Penelitian
viii. Standar Pembiayaan Penelitian

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:
i. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
ii. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
iii. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
iv. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
v. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
vi. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
vii. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
viii. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

d. Standar Tambahan, meliputi:
i. Standar Kemahasiswaan
ii. Standar Manajemen Sumber Daya Manusia
iii. Standar Kerjasama
iv. Standar Pengelolaan Anggaran

Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

7. Daftar Manual

Manual SPMI UM meliputi:

a. Manual Penetapan
b. Manual Pelaksanaan
c. Manual Evaluasi
d. Manual Pengendalian

e. Manual Peningkatan

8. Referensi

a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).

b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496).

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universiats Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493).

g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136).

i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
k. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018.
l. Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 08 tahun 2016 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Malang;